

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

bahwa dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk tahun Penerimaan 1990/1991, di pandang perlu membuka TK, SLB, SLTP, SLTA Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
  - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
  - d. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980;
  - e. Nomor 226/M Tahun 1985;
  - f. Nomor 64/M Tahun 1988.

REPÚBLICA S.V. 1992-2010

DOM DARYONO, S.Pd.M.PdSl.  
NIP. 130607E34

3. KANGKAL : 5-7-99

MENGETAHUI / MENGESANKAN  
 1 COPY / SALINAN SESUAI DENGAN ASL  
 TEL : 21 75 - 200  
 YEP LA SUTIRN 3 LAKSOK

H. KINDI H. H. KATI

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978 tanggal 2 September 1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
  - c. Nomor 0370/O/1978 dan Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
  - e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
  - f. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
  - h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-27971/1981 tanggal 25 Maret 1981.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta memberikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLB, SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V pada diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0295/O/1978 tanggal 2 September 1978;  
b. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;  
c. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;  
d. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;  
e. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

| 2                           | 3 | 4 | 5           | 6                     | 7                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---|---|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. SMP Negeri 1 Cipeundeuy  | - | - | Cipeundeuy  | Kabupaten Subang      | 09.1.2.1038.23.01.002.5110<br>09.1.2.1038.23.01.002.5120<br>09.1.2.1038.23.01.002.5150<br>09.1.2.1038.23.01.002.5210<br>09.1.2.1038.23.01.002.5220<br>09.1.2.1038.23.01.002.5230<br>09.1.2.1038.23.01.002.5250<br>09.1.2.1038.23.01.002.5350 |
| 2. SMP Negeri 2 Cisayong    | - | - | Cisayong    | Kabupaten Tasikmalaya |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. SMP Negeri 3 Ciniru      | - | - | Ciniru      | Kabupaten Kuningan    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. SMP Negeri 2 Lebakwangi  | - | - | Lebakwangi  | Kabupaten Kuningan    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. SMP Negeri 2 Bayongbong  | - | - | Bayongbong  | Kabupaten Garut       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. SMP Negeri 3 Lakkok      | - | - | Lakkok      | Kabupaten Ciamis      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. SMP Negeri 1 Wanatalan   | - | - | Wanatalan   | Kabupaten Lebak       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. SMP Negeri 3 Mandirancan | - | - | Mandirancan | Kabupaten Kuningan    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. SMP Negeri 3 Pabuaran    | - | - | Pabuaran    | Kabupaten Subang      |                                                                                                                                                                                                                                              |

Kesempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang relevan dengan itu sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran VI Keputusan ini.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :  
a. TK Negeri ada 59 buah;  
b. SLB Negeri ada 23 buah;  
c. SMP Negeri ada 7.178 buah;  
d. SMA Negeri ada 1.722 buah;  
e. SMT Pertanian Negeri ada 29 buah;  
f. SMK Negeri ada 8 buah.  
terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal



ttd.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

MENGETAHUI / MENGESEKAN  
DUPLOKAT / SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
NOOR AT-THA  
Ttd.  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

OOM DARYONO, S.Pd.M.Pd  
NIP. 136687634



M. KIRDI HERYADI  
NIP. 136687634

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktorat Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspekturat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perencanaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Sub Bagian Penggandaan Peraturan Perundang-undangan,

( D. J. M. L. )  
NIP. 130 353 307

MENGETAHUI / MENGESAHKAN  
SALINAN/FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA  
NOMOR 421-V  
TGL. 22-11-2001  
KEPALA SLTP 3 LAKBOK

OOM DARYONO, S.Pd.M.Pd  
NIP. 130607634

MENGETAHUI / MENGESAHKAN  
SALINAN/FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA

NOMOR 5-1-79  
KEPALA SLTP 3 LAKBOK

KINDI HERYADI  
NIP. 130217032

MENGETAHUI/MENGESAHKAN  
FOTOCOPY / SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
TGL. 22-11-2001  
KEPALA SLTP 3 LAKBOK

# DEPARTEMEN DALAM NEGERI



## BUKU TANAH

PROPINSI : JAWA BARAT  
KABUPATEN/KOTAMADYA : CIMAHI  
KECAMATAN : LAKROK  
DESA/KEBUNGAHAN : KIRANGKINGIL

PEMBUKUAN (DI. 300)

No. 422 / 1987

BIAYA Rp. 3.000,-

DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)

No. 1047 / 1987

KANTOR AGRARIA  
KABUPATEN/KOTAMADYA : CIMAHI

Mengetahui / Mengesahkan  
Lampiran fotocopy sesuai dengan aslinya  
Nomor 422/1 87/1987

Tgl. 22 September 1987  
Kepala Kantor Agraria



Mengetahui / Mengesahkan  
Lampiran fotocopy sesuai dengan aslinya  
Nomor 422/1 87/1987

Tgl. 22 September 1987  
Kepala Kantor Agraria

Nomor hak : .....

Nomor : 539 / 13 86.-

GABUNG-SITUASI  
**SURAT UKUR****SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Propinsi : ..... Jawa Barat .....  
 Kabupaten/Kotamadya : ..... Cianjur .....  
 Kecamatan : ..... Pangreh .....  
 Desa/Kelurahan : ..... Kawangpunjuran .....  
 Peta : .....  
 Lembar : ..... Kotak : ..... Nomor Pendaftaran : .....

Kadaan Tanah : ..... Sebidang tanah di atas .....  
 Tanda tanda batas : ..... Terdiri dari petak beton 1 s/d VI yang ber arti diatas ba-  
 tan memensi RT.8/1961 pasal 2 ayat 1b.

Luas : 18.9042.- ( Delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi ).-

Penunjukan dan penetapan batas : ..... Batas batas ditunjukkan oleh :  
 = T A R N O =

..... MENGETAHUI / MENGETAHUKAN  
 SALINAN FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA  
 NOMOR 421-VI SUR 14870-89

Tgl .....  
 KEPALA SLTP 3. LANGKAT

..... MENGETAHUI / MENGETAHUKAN  
 FOTO COPY / SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Tanggal : 5-7-99  
 KEPALA SLTP 3. LANGKAT

..... OOM DARYONO, S.Pd.M.Pd  
 No. 130607031



..... H. KENDI HERYADI  
 NIP. 130212944